

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

Kompleks Perkantoran Pemerintahan Labuhanbatu Selatan
Email: blh.labusel@yahoo.co.id
KOTAPINANG - 21464



PERUBAHAN RENCANA KERJA
TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022 Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022 ini merupakan penjabaran Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan, sebagai pedoman utama pembangunan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan selama kurun waktu 1 tahun mendatang. Pencapaian tujuan RENSTRA tersebut kemudian dibagi menjadi tahapan-tahapan pembangunan dengan kurun waktu lebih pendek, yaitu satu tahunan.

Dengan demikian diharapkan kegiatan perencanaan pengelolaan lingkungan hidup secara bertahap dapat dilakukan dengan lebih baik dan sesuai, dan dapat mendukung pembangunan yang ramah lingkungan dan berkesinambungan.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Rencana Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan disampaikan terima kasih.

Kotapinang, Mei 2022

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DAN PERIKANAN
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**

H. SYARIFUDIN, ST, MM
PEMBINA TK.I/IV.b
NIP. 19660808 198903 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2022	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Renstra	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup.....	8
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup	9
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	11
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi.....	12
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup	14
3.3. Program dan Kegiatan	16
BAB IV : PENUTUP	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau selanjutnya disebut Perubahan Renja merupakan dokumen perencanaan tahunan yang memuat program dan kegiatan prioritas pembangunan satu tahun berjalan. Perubahan Renja OPD sebagai bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan secara teknis berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Perubahan Rencana Kerja (Rancangan Renja) SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dokumen Perubahan Renja OPD disusun melalui tahapan persiapan dan penyusunan rancangan.

Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) OPD Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2022 disusun dalam rangka penyediaan dokumen perencanaan OPD Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan satu tahun ke depan yang berisikan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu; tujuan, sasaran, program dan kegiatan; Rencana Kerja dan Pendanaan.

Seluruh dokumen perencanaan merupakan satu kesatuan yang saling terkait satu sama lainnya, dimulai dari tingkat kebijakan, rencana kerja dan anggaran. Sebagai sebuah dokumen resmi rencana kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan DLHP dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan Renstra DLHP yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Perubahan Rencana kerja DLHP disusun secara terpadu, partisipatif, dan demokratis yang digunakan sebagai dasar penyusunan Renja 2022, Rencana Kerja Anggaran

(RKA) DLHP, dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan renja OPD tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008, tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 4868).
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Tahun 2022 ini, adalah untuk memberikan landasan kebijakan dan Perikanan Tahun 2022 di bidang lingkungan hidup, dalam kerangka pencapaian visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan sendiri, maupun lebih jauh dalam mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional. Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja 2022, adalah untuk menetapkan skala prioritas program dan kegiatan pembangunan di bidang lingkungan hidup selama satu tahun melalui sumber pembiayaan Anggaran

1.3. Maksud dan Tujuan

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
17. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, tentang Lembaga Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka menengah Daerah, dan Rencana kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2016 Nomor 8 Seri D Nomor 08);
20. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 42 Tahun 2016, tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Pendapatan dan Belanja Daerah APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dana Alokasi Khusus (DAK).

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi uraian tentang latar Belakang, Dasar Hukum, Maksud dan Tujuan serta sistematika Penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2022

Menguraikan tentang evaluasi pelaksanaan renja Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan tahun berjalan dan capaian renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan, isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan fungsi DLHP, Review terhadap rancangan awal RKPD, Penelaahan usulan Program dan kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan propinsi, tujuan dan sasaran renja DLHP, program dan kegiatan.

BAB IV PENUTUP

Berisikan catatan penting, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA

TAHUN 2022

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN BERJALAN DAN CAPAIAN

RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Anggaran Belanja Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan pada Tahun 2022 sebesar Rp 8.667.444.651.

Belanja Tidak Langsung digunakan untuk gaji pokok dan tunjangan sementara Belanja langsung digunakan untuk pelaksanaan program dan kegiatan dilingkup Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan tahun 2022 yang terdiri dari 8 (delapan) program dan 11 (sebelas) kegiatan yang termasuk di dalam pos belanja langsung dengan jumlah dana sebesar Rp 8.667.444.651,- dan telah terealisasi sebesar Rp 471.247.431,- atau sebesar 5,43% sesuai dengan tabel berikut.

Tabel.2.1. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
1	Pendapatan Asli Daerah	800.000.000,-	293.642.000,-	36,70
2	Belanja Daerah	8.667.444.651,-	471.247.431,-	5,43
3	Surplus/Defisit	7.867.444.651,-	177.605.431,-	2,25

Realisasi Kinerja pelaksanaaan dan penyerapan anggaran program dan kegiatan renja Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2022 pada tabel 2.2. *Evaluasi Renja Tahun 2022*, sebagai berikut:

a. Program : Penujang Urusan Pemerintah Daerah

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa capaian kinerja dari program penunjang urusan pemerintahan daerah belum dapat dilaksanakan secara penuh, pencapaian kategori 10% .

b. Program : Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa capaian kinerja dari program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup belum dapat dilaksanakan secara penuh sehingga pencapaian kategori 0% .

c. Program : Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati (Kehati)
Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa capaian kinerja dari program Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati (Kehati) belum dapat dilaksanakan secara penuh sehingga pencapaian kategori 0,23% .

d. Program : Pembinaan dan Pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)
Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa capaian kinerja dari program Pembinaan dan Pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) belum dapat dilaksanakan secara penuh sehingga pencapaian kategori 0%.

e. Program : Pengelolaan Persampahan
Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa capaian kinerja dari Program pengelolaan persampahan belum dapat dilaksanakan secara maksimal sehingga pencapaian kategori 3,24%.

Berdasarkan hasil evaluasi renja pelaksanaan kegiatan *Lampiran I* tidak mencapai 100%. Hal ini disebabkan oleh beberapa permasalahan / kendala antara lain adalah

- Anggaran belanja DLH yang relatif kecil sehingga pelaksanaan kegiatan menjadi kurang maksimal.
- Sumber Daya Manusia yang terbatas baik teknis maupun non teknis membuat pelaksanaan kegiatan kurang optimal

- Sarana dan prasarana yang terbatas baik mengakibatkan pelaksanaan kegiatan tidak maksimal
- Adanya efisiensi dalam penggunaan anggaran

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Dinas Lingkungan Hidup memiliki tugas pokok dan fungsi membantu bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan bidang perencanaan pembangunan daerah serta penelitian dan pengembangan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dinas Lingkungan Hidup merupakan lembaga teknis yang melakukan koordinasi lintas OPD dalam menjalankan fungsi dan tugas pokok dimasing-masing bidang.

Dalam implementasi tugas pokok dan fungsi dalam bidang pelayanan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan atau usaha yang telah memperoleh pengesahan dan rekomendasi kelayakan lingkungan. Secara umum permasalahan dapat diatasi dengan melakukan koordinasi bersama sektor terkait dan aparat lapangan. Kinerja pelayanan DLH dalam keberhasilan penyusunan dan penyediaan dokumen-dokumen perencanaan, keterkaitan antar dokumen yakni penjabaran program pada masing-masing dokumen sebagai acuan pelaksanaan pembangunan. Tugas pelayanan yang dilaksanakan DLH terkait penyusunan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan dan dokumen lingkungan hidup seperti LAKIP, RENJA, RENCANA, SLHD serta dokumen terkait dokumen lingkungan. Hal ini dapat dilihat dari serapan dan pencapaian target program dan kegiatan yang dilaksanakan tahun 2020 yang mencapai 88,56 persen telah menyelesaikan semua dokumen perencanaan yang dibutuhkan tahun berjalan .

2.3. Isu-isu Penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, lembaga lingkungan hidup mempunyai tugas utama membantu kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan dan melakukan koordinasi bidang lingkungan hidup sesuai dengan ruang lingkup kewenangannya. Kewenangannya meliputi perumusan kebijakan, pelaksanaan pengendalian dan pengawasan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan menaungkannya kedalam program prioritas pembangunan yang mengakomodir semua kepentingan stakeholder, masyarakat, lintas sektor dan menyelenggarakan dengan program prioritas nasional, provinsi dan lintas kewilayahan.

Ditinjau dari tugas pokok dan fungsi secara umum untuk mencapai visi dan misi yang berkontribusi langsung dalam mendukung pencapaian misi ke-2 yaitu meningkatkan kualitas infrastruktur yang menunjang pembangunan industri dan wilayah serta kesejahteraan masyarakat dengan tujuan mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan.

Isu strategis DLH berkaitan dengan Misi dan tujuan RPJMD yakni

- terjadinya kerusakan lingkungan di daerah-daerah pengembangan kawasan industri, perkembangan yang dapat mengakibatkan peningkatan polusi udara, air, tanah sehingga mengurangi kualitas kesehatan masyarakat sekitarnya.
- Dampak kebutuhan masyarakat yang meningkat, akibatnya timbunan sampah yang tak dapat diurai. Pengelolaan sampah Kabupaten Labuhanbatu Selatan belum maksimal, pengelolaan sampah yang masih menggunakan paradigma lama (pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan akhir) perlu diubah. Permasalahan sampah yang semakin kompleks, terutama kesulitan mendapat tempat pembuangan akhir serta keberlangsungan jumlah dan ragam sampah masyarakat. Penanganan sampah dengan paradigma baru perlu mengedepankan proses pengurangan dan pemanfaatan sampah (minimisasi sampah). Minimisasi sampah adalah upaya untuk mengurangi volume, konsentrasi, toksitas, dan tingkat bahaya limbah yang berasal dari proses produksi dengan reduksi dari sumber dan/atau pemanfaatan limbah. Keuntungan dari metode ini

- Demikian pula alih fungsi lahan secara berlebihan dan tidak sesuai dengan peruntukannya hingga menyebabkan terjadinya degradasi lahan akibatnya potensi bencana timbul seperti erosi, banjir, polusi dan lain-lain.
- adalah : mengurangi ketergantungan terhadap TPA, meningkatkan efisiensi pengolahan sampah perkotaan, dan terciptanya peluang usaha bagi masyarakat. Metode minimalisasi sampah mencakup tiga usaha dasar yang dikenal dengan 3R, yaitu *reduce* (pengurangan), *reuse* (memakai kembali), dan *recycle* (mendaur ulang).

Sebagai respon atas berbagai isu lingkungan tersebut, maka Dinas Lingkungan Hidup perlu merancang berbagai rencana pembangunan yang ramah lingkungan. Sebagai implikasinya perlu peningkatan kompetensi SDM khususnya perencanaan dan pengawas lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup maupun di masing-masing SKPD.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan daerah dengan periode 1 tahun, yang memuat daftar Program dan Kegiatan seluruh SKPD dengan prediksi Pagu anggaran indikator yang bersumber dari APBD maupun APBN. RKPD disusun menjabarkan RPJMD, yang menjadi pedoman penyusunan renja SKPD serta menjadi acuan proses penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA). Rancangan awal RKPD Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2022 telah disusun pada Februari 2021. Sebelum ditetapkan menjadi dokumen RKPD, perlu dilakukan review terhadap rancangan awal tersebut untuk mengakomodir kebutuhan SKPD yang belum tercantum dalam rancangan RKPD.

Dalam rancangan awal RKPD program yang dicantumkan dalam renja Dinas Lingkungan Hidup, yaitu:

1. Program Penguatan Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
3. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
4. Program Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati (Kehati)

5. Program Pengendalian Bahan Berbahaya (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
7. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
8. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
9. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
10. Program Pengelolaan Sampahan

Periode Pelaksanaan Tahun 2022

Sasaran Pembangunan Dinas Lingkungan Hidup

RKPD yang akan dicapai dalam Renja SKPD

1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 63,29 (%)

3 Indeks Kualitas Udara 88,30 (%)

4 Indeks Kualitas Tutupan Lahan 33,29 (%)

5. Persentase Jumlah Sampah yang tertampung 60,16 (%)

[illegible]

Terselenggara Jasa Surat Menyurat	01	2.05	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5	Laporan	50	174.370		1	Laporan	1.886.090	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	DLH
Mengalihkan Fungsi Gedung Kantor	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Seminar, Oase, dan Lain-lain	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Seminar, Oase, dan Lain-lain yang Dihasilkan	60	Laporan	332	398.904		12	Laporan	54.046.606	3	Laporan	10.137.185	3	Laporan	10.137.185	0,05	0,03	DLH		
Terselenggara Fungsi Pelayanan Umum Kantor	01	2.05	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Dihasilkan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Dihasilkan	60	Laporan	2.358.000.000		12	Laporan	435.600.000	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	DLH	
Terselenggara Pembiayaan untuk Pembiayaan Koperasi Pemukiman Daerah	01	2.09		Pembelian Barang Milik Daerah Pembiayaan Urusan Pemukiman Daerah	Frakta Pembiayaan Koperasi Pemukiman Daerah																			
Terselenggara Perapangan Pajuk, BBM dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lain-lain	01	2.59	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajuk dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lain-lain	Jumlah Laporan Operasional atau Laporan yang Diperiksa dan dibayar Pajuk dan Perapannya	11	Unit	1.202.380.000		10	Unit	166.038.657	0	Unit	5.119.200	0	Unit	5.119.200	0	Unit	5.119.200	0,02	0,00	DLH
Terselenggara Perbaikan dan Mesin Lain-lain	01	2.09	05	Pembelian Perbaikan dan Mesin Lain-lain yang Dihasilkan	Jumlah Perbaikan dan Mesin yang Dihasilkan	31	Unit	97.764.507		18	Unit	11.820.000	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	0	DLH	
Rate-rata capaian kinerja (%)																								
Terdendanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup											Predikat kinerja													
Terdendanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup											Rendah													
Terdendanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup											10%													
Terdendanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup											Predikat kinerja													
Terdendanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup											Rendah													
Terdendanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup											Rate-rata capaian kinerja (%)													
Terdendanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup											Predikat kinerja													
Terdendanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup											Sangat Rendah													
Terdendanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup											Rate-rata capaian kinerja (%)													
Terdendanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup											Predikat kinerja													
Terdendanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup											Sangat Rendah													
Terdendanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup											Rate-rata capaian kinerja (%)													
Terdendanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup											Predikat kinerja													
Terdendanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup											Sangat Rendah													
Terdendanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup											Rate-rata capaian kinerja (%)													
Terdendanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup											Predikat kinerja													
Terdendanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup											Sangat Rendah													
Terdendanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup											Rate-rata capaian kinerja (%)													
Terdendanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup											Predikat kinerja													
Terdendanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup											Sangat Rendah													
Terdendanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup											Rate-rata capaian kinerja (%)													
Terdendanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup											Predikat kinerja													
Terdendanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup											Sangat Rendah													
Terdendanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup											Rate-rata capaian kinerja (%)													
Terdendanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup											Predikat kinerja													
Terdendanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup											Sangat Rendah													
Terdendanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup											Rate-rata capaian kinerja (%)													
Terdendanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup											Predikat kinerja													
Terdendanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup											Sangat Rendah													
Terdendanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup											Rate-rata capaian kinerja (%)													
Terdendanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup											Predikat kinerja													
Terdendanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup											Sangat Rendah													
Terdendanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup											Rate-rata capaian kinerja (%)													
Terdendanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup											Predikat kinerja													
Terdendanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup											Sangat Rendah													
Terdendanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup											Rate-rata capaian kinerja (%)													
Terdendanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup											Predikat kinerja													
Terdendanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup											Sangat Rendah													
Terdendanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup											Rate-rata capaian kinerja (%)													
Terdendanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup											Predikat kinerja													
Terdendanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup											Sangat Rendah													
Terdendanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup											Rate-rata capaian kinerja (%)													
Terdendanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup											Predikat kinerja													
Terdendanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup											Sangat Rendah													
Terdendanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup											Rate-rata capaian kinerja (%)													
Terdendanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup											Predikat kinerja													
Terdendanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup											Sangat Rendah													
Terdendanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup											Rate-rata capaian kinerja (%)													
Terdendanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup											Predikat kinerja													
Terdendanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup																								

[illegible][illegible]

- Faktor pemotong keberhasilan kinerja :
- Pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan target
- Faktor pengganggu pencapaian kinerja :
- Kurangnya sarana dan prasarana yang ada
- Kurangnya sumber daya manusia yang ada
- Tidak jujur yang diberikan dalam penilaian berikutnya :
- Pelaksanaan pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan target
- Tidak jujur yang diberikan dalam RAGOP berikutnya :

Disetujui, _____ April 2022
Kepala Dinas
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

BAB III

USULAN PROGRAM, KEGIATAN RENCANA KERJA TAHUN 2022

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Penyusunan Perencanaan Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan mengacu pada kebijakan Nasional maupun Provinsi, agar tidak menyimpang dari koridor pembangunan yang telah ditetapkan di tingkat Nasional maupun Provinsi.

3.1.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, sesuai dengan visi pembangunan nasional tahun 2020-2024 yaitu “*Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkeadilan Berlandaskan Gotong Royong*” maka tema Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Tahun 2022 adalah “*Memantapkan Pemulihan Ekonomi dan Sistem Kesehatan menuju Transformasi Ekonomi yang Inklusif*”.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN

Penetapan tujuan dan sasaran merupakan faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selata. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terperinci, terukur, dan dapat dicapai.

Beranjak dengan visi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu Selata sebagai berikut : **“BERSAMA MEWUJUDKAN LABUHANBATU SELATAN YANG BERDAYA SAING DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN”**. Untuk mewujudkan visi tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu Selata mendukung prioritas pembangunan daerah Kabupaten Labuhanbatu Selata pertama (Penataan Ruang yang Berbasis Masyarakat dalam Mendukung

Pengembangan Ekonomi Wilayah dan Kualitas Lingkungan Hidup) dan ke-3 (Peningkatan aksesibilitas dan kualitas lingkungan pemukiman). Sehingga Dinas Lingkungan hidup Labuhanbatu Selatan mengungsi tema renja Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2022 yaitu "sinergitas pembangunan dalam meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup".

Memperhatikan evaluasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup 2019 dan sinergitas pembangunan daerah, maka tujuan dan sasaran rencana kerja Dinas Lingkungan Hidup sebagai berikut:

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Sasaran Renja Dinas LH Kabupaten Labuhanbatu Selatan

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran kinerja
1	2	3	4	5
1	Membentuk perilaku masyarakat peduli lingkungan, serta meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengelolaan lingkungan	Mengurangi dampak negatif oleh masyarakat /pelaku usaha/ kegiatan.	Terjaganya kualitas lingkungan oleh masyarakat /pelaku usaha/kegiatan.	- Jumlah sekolah berwawasan lingkungan - Masyarakat peduli lingkungan - Jumlah masyarakat peduli lingkungan
			Berkurangnya timbulan sampah pada tempat pembuangan sampah	- Jumlah masyarakat paham pengelolaan sampah - tersedianya sarana dan prasarana volume sampah yang dikelola - tersedianya data aktual pengelolaan TPS limbah B3

Program kegiatan adalah sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta yang akan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan, melalui kegiatan tahun 2022.

Dalam program kerja ini, tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil (outcome) dan keluaran (output) dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan untuk pencapaiannya dalam tahun 2022. Tabel 3.3 Rancangan Program dan Kegiatan Tahun 2022

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

2	Mengembangkan sistem informasi dan teknologi sebagai dasar pengelolaan lingkungan.	Meningkatkan Kualitas Data dan akses informasi SDA dan LH	Tercapainya keakuratan data kualitas dan akses informasi SDA dan lingkungan hidup.	- Data lingkungan hidup Status
---	--	---	--	--------------------------------

PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2022
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

SKPD: DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Kotapinang, Juni 2022
**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DAN PERIKANAN
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**

H. SYARIFUDDIN, ST, MM
PEMBINA TK. I
NIP. 19660808 198903 1 007

Rancangan Perubahan Rencana Kerja ini akan dapat tercapai, dilaksanakan dengan penuh dedikasi, komitmen dan kerjasama dari sumber daya manusia di Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, sehingga hasilnya mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya pemerintah dalam rangka mewujudkan sinergitas pemerintahan dan good governance.

Penyusunan perubahan rancangan rencana kerja tahunan ini diharapkan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2022 sekaligus menjadi salah satu bahan pertimbangan dan referensi dalam penetapan anggaran.

Rancangan Rencana Kerja Tahunan yang disusun ini merupakan salah satu tahapan dalam penyusunan rencana pada Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan (DLHP) Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2022 untuk mendukung terlaksananya tugas pokok dan fungsi yang memprioritaskan kebutuhan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

PENUTUP

BAB IV